

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga koperasi di negeri Indonesia ini telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pada awalnya koperasi berkembang mulai dari kalangan pejabat pemerintahan, kemudian berkembang lebih maju lagi hingga menyentuh masyarakat di pedesaan. Hingga saat ini perkembangan koperasi terus berlanjut dan meluas ke berbagai kalangan masyarakat dari berbagai profesi seperti petani, pedagang, pegawai negeri, nelayan, guru, asatidz/santri, dan profesi-profesi lainnya. Badan pusat statistik (BPS) mencatat, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp 197,88 triliun pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha Rp182,35 triliun.

Melihat trennya, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sejak tahun 2011 hingga 2017. Namun, jumlah tersebut anjlok 16,97% menjadi 126.343 unit tahun 2018. Alasannya kondisi ini terjadi ketika pembubaran koperasi yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM (kemenkop UKM). Hal tersebut terjadi karena dalam rangka mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas.

Jumlah koperasi aktif di Indonesia turun lagi sebesar 2,61% menjadi 123.048 unit pada 2019. Namun, jumlahnya kembali meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Koperasi aktif paling banyak di Jawa Timur yakni, 22.979 unit. Jawa Barat dan Jawa Tengah menempati posisi selanjutnya dengan jumlah koperasi sebanyak 16.310 unit dan 10.081 unit.

Sementara ini, Provinsi yang paling sedikit jumlah koperasi aktifnya adalah Kalimantan Utara, yakni 667 unit. Dan di atasnya ada Bangka Belitung dan Papua Barat dengan jumlah koperasi aktif berturut-turut sebanyak 735 unit dan 760 unit.

Adapun tujuan dari didirikannya koperasi tidak lain adalah untuk membantu masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Tujuan ini selayaknya dijadikan prinsip oleh organisasi yang mengelola koperasi. Namun tidak hanya itu, keberadaan koperasi tentunya memiliki manfaat khususnya pada anggota koperasi, seperti manfaat pada pemberian modal usaha, keuntungan bagi hasil, lapangan kerja baru, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya manfaat tentu akan menjelaskan bahwa dalam lembaga koperasi tidak ada yang namanya unsur kezaliman dan pemerasan, serta yang paling penting tidak ada unsur saling merugikan antara pihak koperasi dengan pihak yang melakukan kerja sama dalam perkembangan koperasi tersebut (Suhendi, 1997).

Dalam perekonomian Indonesia yang menjadi tulang punggungnya adalah Koperasi. Ketentuan atau hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia dirancang atau disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa prinsip dasar koperasi mencerminkan isi dari pasal tersebut. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa koperasi berperan sebagai sosok guru

perekonomian di Indonesia dan menjadi suatu kesatuan dalam perekonomian Indonesia.

Tujuan dari koperasi secara hukum telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa koperasi memiliki tujuan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan tatanan perekonomian nasional yang berprinsip demokratis dan berkeadilan.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia yang sangat pesat menandakan bahwa terjadinya peningkatan antusias di kalangan masyarakat di Indonesia akan pengaruh koperasi di kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia koperasi mampu untuk membentuk ikatan antar masyarakat dengan satu kepentingan yang sama. Koperasi terbentuk karena adanya kepentingan yang sama dalam suatu lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempat kerja misalnya, koperasi desa yang terbentuk karena adanya satu kesamaan dalam lingkungan tempat tinggal. Ada juga koperasi yang terbentuk dari lingkungan kerja seperti pegawai negeri, pegawai swasta, petani, peternak, TNI, polisi, bahkan di kalangan guru/ustadz dan santri (Sudarsono & Edilius, 2005).

Adanya ikatan yang terbentuk dari kepentingan-kepentingan yang sama, memungkinkan untuk terbentuknya koperasi. Dengan terbentuknya koperasi masing-masing anggota akan berkumpul dan bersatu demi tercapainya tujuan atau kepentingan bersama, hal ini juga terjadi di lingkungan pondok pesantren yang melahirkan koperasi pondok pesantren atau sering disingkat Kopontren.

Pondok pesantren merupakan salah satu pendidikan tertua saat ini, tarbiyah atau pendidikan ini merupakan sistem pendidikan agama Islam sejak munculnya masyarakat Islam pada abad Ke-13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini sangat teratur dengan munculnya tempat-tempat penginapan bagi para santri (M. Sulthan Masyhud & Muh Khusnurdilo, 2005).

Sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke-13, masyarakat Islam membentuk sebuah sistem pendidikan atau tarbiyah berupa pondok pesantren yang masih bertahan hingga saat ini yang artinya pondok pesantren merupakan salah satu pendidikan tertua di Indonesia. Selain itu pondok pesantren pada saat ini telah mengalami peningkatan dengan sistem pendidikan yang teratur dan munculnya tempat untuk santri dapat menginap di pondok pesantren (Masyhud & Muh, 2005).

Kehadiran pondok pesantren di Indonesia tidak hanya berdampak peningkatan kualitas pendidikan dan tidak hanya berfokus pada pendidikan agama saja, melainkan ada juga kegiatan di pondok pesantren yang menguntungkan dan berdampak pada perekonomian salah satunya adalah mendirikan koperasi pondok pesantren (Kopontren).

Berdirinya kopontren (Koperasi Pesantren) dari sana tentunya mempunyai dampak perekonomian yang cukup baik bagi pesantren misalnya dari adanya kopontren tersebut pondok mempunyai penghasilan yang cukup sehingga pondok sendiri mempunyai usaha mandiri seperti adanya ternak ikan lele, ternak kambing, dan burung puyuh yang sampai saat ini masih berjalan.

Sehingga dengan adanya kopontren tersebut prinsip nisbah atau bagi hasil kopontren yang anggotanya *asatidz* atau *asatidzat*, para *santri* dan *santriah*, dan masyarakat itu ikut andil dalam usaha koperasi, ada yang menitipkan barang dagangannya di kopontren, khususnya para *santri* dan *santriah* juga ikut belajar menjadi seorang wirausaha.

Sebagaimana diketahui bahwasanya Islam mengajarkan kepada orang-orang yang untuk taat kepada Allah SWT untuk saling tolong menolong atau berserikat demi kemaslahatan bersama.

Islam merupakan agama yang bersifat *komprehensif*, di dalamnya tentunya tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Allah SWT. tetapi membahas juga tentang hubungan manusia dengan manusia. Islam mengajarkan bahwa sesama manusia dianjurkan untuk saling *tawwun* atau saling menolong antar manusia dalam hal apapun itu dalam kebaikan. Dalam bidang ekonomi tolong menolong bisa dilakukan dengan mendirikan koperasi pondok pesantren. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam QS. Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kamu kepada Allah SWT sungguh Allah sangat berat siksan-Nya.

Selain dalam QS. Al Maidah ayat 2 disebutkan juga dalam ayat lain bahwa Allah SWT juga memuji kepada orang-orang yang jujur dan melakukan kebaikan dalam berserikat. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Shad ayat 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Memang banyak orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah orang-orang yang melakukan demikian dalam kebajikan, dan Dawud menduga bahwa kami mengujinya maka dia memohon ampunan kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Selain dalam ayat Al-Qur'an, juga terdapat Hadist Qudsi yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa mendorong umatnya untuk saling bekerja sama dalam bidang ekonomi seperti yang dijelaskan dalam Hadist berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالِمَ يَخُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Allah SWT Berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari pada mereka. (HR Abu Dawud, yang dishahihkan oleh Al Hakim, dari Abu Hurairah).

Dapat diketahui bersama dari ayat suci Al- Qur'an dan hadist di atas agama Islam sangat menganjurkan kepada penganutnya untuk berserikat/bermitra dalam bidang ekonomi selama di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang di haramkan oleh Allah SWT (Setiawan Hari Purnomo & Zulkifliansya, 1999).

Hadirnya koperasi di lingkungan pondok pesantren tidak hanya menandai pesatnya perkembangan koperasi di Indonesia, melainkan juga sebagai tanda dari berkembangnya peran, fungsi dan dinamika pesantren dimana pondok pesantren

menjadi pemantik bagi perkembangan koperasi yang terus berkembang di Indonesia (Purnomo & Zulkifliansya, 1999).

Adapun koperasi pondok pesantren (KOPONTREN) yang ada di pondok pesantren Miftahul Khoir Al Azhar Rancaekek merupakan salah satu contoh dari kopontren-kopontren yang berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia dewasa ini. Adapun anggota dari koperasi pondok pesantren (Kopontren) Miftahul Khoir Al Azhar Rancaekek terdiri dari guru-guru (*Ustadz*), *santri* dan masyarakat sekitar pondok pesantren yang di mana dengan adanya kopontren tersebut seluruh anggota kopontren sangatlah terbantu dalam kegiatan ekonomi seperti membeli kebutuhan sehari-hari dan lain-lain, bahkan para anggota kopontren bisa menabung di Kopontren ini.

Koperasi pesantren sebagai salah satu roda penggerak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar pondok pesantren, koperasi pondok pesantren Miftahul Khoir Al Azhar Rancaekek melakukan berbagai strategi salah satunya adalah membangun usaha mikro. Dengan harapan usaha mikro yang di bangun dapat berkembang dengan baik sehingga bisa memberdayakan ekonomi para anggota kopontren seperti santri dan para *ustadz/ustadzah*.

Di pesantren ini koperasi pesantren menerapkan peraturan dimana pedagang dari luar pesantren dilarang untuk melakukan transaksi di pesantren. Upaya ini adalah salah satu stratregi dan upaya pondok pesantren untuk mengkhususkan para anggota saja yang boleh berjualan atau transaksi dalam pondok pesantren. Untuk mengembangkan system ekonomi dalam pondok maka aturan tersebut dijalankan. Tentunya koperasi pondok mengharuskan seluruh

santri dan *santriahnya* untuk membeli peralatan di koperasi itu tidak sia-sia karena mereka membantu membeli atau transaksinya di koperasi milik pesantren maka imbas atau untungnya juga pasti kembali ke koperasi tersebut. Sehingga pondok mempunyai slogan “Belanja Berarti Beramal” artinya disanalah perputaran ekonomi pondok yang mana ketika mereka membelanjakan harta mereka untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari secara tidak langsung mereka sudah beramal ke pondok pesantren melalui belanja di kopontren atau koperasi pesantren.

Koperasi pondok pesantren (Kopontren) menurut Sujianto merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang ekonomi yang berada dalam lingkungan pondok pesantren yang memungkinkannya menjadi sebuah media bagi santri untuk melakukan praktek bisnis atau kerja (Sujianto & Widyanti, 2011). Dengan begitu santri mendapatkan pendidikan kewirausahaan sehingga pola pendidikan yang diterima oleh santri antara pendidikan agama dengan pendidikan kewirausahaan seimbang.

Berdasarkan fungsinya Koperasi pondok pesantren (Kopontren) termasuk ke dalam golongan koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Dikatakan termasuk ke dalam golongan koperasi konsumen dikarenakan tujuan dari koperasi Pondok Pesantren salah satunya adalah untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan para anggot koperasi. Sehingga memungkinkan anggota koperasi untuk berperan aktif dalam kegiatan koperasi baik sebagai pemilik koperasi/pemilik modal maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Selain itu kopontren juga memungkinkan anggotanya untuk menyimpan dana atau pun menyalurkan dana

dalam bentuk pinjaman sehingga dapat dikatakan kopontren termasuk ke dalam jenis koperasi simpan pinjam.

Selain itu Sujianto (2011:7-9) juga menjelaskan bahwa koperasi pondok pesantren telah mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa landasan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri koperasi melalui surat keputusan bersama Menteri koperasi nomor: 197/MJKPTSIX/1985, Menteri Agama nomor: 65 Tahun 1985 bersama dengan Majelis Ulama Indonesia nomor: 490/MUI/VII/1985 tentang pelaksanaan dan pengembangan koperasi di lembaga pendidikan agama.

Keberadaan kopontren atau koperasi pesantren ini mendapatkan dukungan bersama juga dari sektor lain yaitu pertanian untuk meningkatkan agribisnis di lingkungan pesantren. Surat keputusan bersama antara Menteri pertanian (Nomor: 346/KPTS/HK.050/6/1991) dan Menteri agama (Nomor: 94 tahun 1991) tentang pengembangan agribisnis di pondok pesantren. ini menjadi bukti nyata dukungan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian di lingkungan di lembaga pendidikan agama melalui koperasi pondok pesantren.

Dukungan lain juga di dapati oleh kopontren dari sektor pertanian melalui surat keputusan bersama Menteri pertanian Nomor (346/KPTS/HK.050/6/1991) dan Menteri agama Nomor 94 Tahun 1991 tentang pengembangan agribisnis di Pondok Pesantren. Dengan begitu secara resmi pemerintah telah mendukung terjadinya pengembangan ekonomi di lingkungan lembaga pendidikan agama melalui kopontren.

Dalam pengelolaan perekonomian koperasi di pesantren tentunya manajemen sangatlah penting dan diperlukan, melihat dari banyaknya pesantren

tradisional yang mati suri akibat tidak dapat mempertahankan kebutuhan santri dan para penghuni pondok yang ada. Manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber organisasi untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien (Zailani, 2008)

Sangat disayangkan pesantren masih menghadapi kendala serius menyangkut ketersediaan sumber daya manusia profesional dan penerapan manajemen. Seperti tidak ada pemisahan antara yayasan, pimpinan madrasah, staf guru dan administrasi. Tidak adanya transparansi sumber-sumber keuangan, belum terdistribusinya peran pengelolaan pendidikan, banyaknya penyelenggara administrasi yang tidak sesuai standar, serta unit-unit kerja tidak berjalan sesuai aturan baku organisasi (Zailani, 2008).

Perkembangan pesantren masa lalu banyak memiliki kelemahan, utamanya disebabkan tidak diimbangi kemampuan yang memadai. Meski tidak dipungkiri, pola manajemen yang berorientasi pada penanaman jiwa ketulusan, keikhlasan dan kesukarelaan dapat menjadi modal dasar utama dalam kehidupan dan eksistensi pesantren. Namun demikian konsep pengembangan manajemen pesantren harus lebih akomodatif terhadap perubahan yang serba cepat dalam era global saat ini (Zailani, 2008).

Keberadaan adanya gerakan koperasi di kalangan pesantren sebenarnya bukanlah cerita baru. Sebab pendiri koperasi pertama Patih Wiriatmadja seorang muslim yang sadar dan menggunakan dana masjid untuk menggerakkan usaha

simpan pinjam dalam menolong jamaah yang memang sedang membutuhkan dana. Tumbuhnya gerakan koperasi di kalangan santri merupakan salah satu bentuk perwujudan konsep *taawwun* atau (saling menolong), *ukhwah* (persaudaraan), dan *thalabul ilmi* (menuntut ilmu) dari berbagai aspek ajaran islam lainnya (2003).

Koperasi sebagai wadah pelatihan skill maupun sebagai badan usaha dalam sebuah lembaga pendidikan menjadi suatu keniscayaan dan koperasi juga bisa disebutkan sebagai media alat belajar menjadi seorang wirausaha yang professional.

Koperasi juga harus memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi untuk mendorong kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang baru akan direncanakan apalagi yang berkaitan dalam kewirausahaan yang ujung-ujungnya adalah adanya mentalitas terhadap jiwa *santri* dalam menjalankan sebuah usaha yang akan dilakukan, untuk merencanakan suatu strategi maka harus berdasarkan pada pola pikir yang sangat matang yang dihadapkan pada pola realita yang berkembang saat ini.

Koperasi dalam menerapkan strategi haruslah sejalan dengan apa yang telah dikembangkan di dalam koperasi tersebut di dalam koperasi pesantren (KOPONTREN) "MK MART" ini untuk membentuk para santri agar mempunyai jiwa wirausaha tidaklah mudah melainkan butuh proses serta kesabaran dan disertai motivasi yang tinggi. Untuk membentuk jiwa wirausaha tidaklah mudah dalam menerapkan strategi melainkan harus sesuai juga dengan kebutuhan santri

yang sekarang hidup di pesantren, maka dari pada itu penulis berniat untuk melakukan suatu penelitian dengan judul:

“STRATEGI PENGELOLAAN KOPERASI PESANTREN TERHADAP PEMBENTUKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi kopontren (MK MART) dalam membentuk jiwa kewirausahaan *santri* di lingkungan pesantren?
2. Bagaimana strategi kopontren Miftahul Khoir (MK MART) Al Azhar Rancaekek dalam membentuk jiwa kewirausahaan *santri* di lingkungan pesantren?
3. Solusi apa yang diterapkan kopontren untuk mengurangi pengambat strategi (MK MART) dalam membentuk jiwa kewirausahaan *santri* di lingkungan pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan masing-masing, Tujuan dari pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi (MK MART) dalam membentuk jiwa wirausaha *santri* di lingkungan pesantren
2. Untuk mengetahui strategi kopontren Miftahul Khoir Al Azhar Rancaekek dalam membentuk jiwa kewirausahaan *santri* di lingkungan pesantren.
3. Untuk mengetahui solusi apa yang diterapkan kopontren dalam mengurangi penghambat strategi dalam membentuk jiwa kewirausahaan *santri* di lingkungan pesantren.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait masalah ini, sehingga menjadi pembanding antara teori yang telah dipelajari di meja kuliah dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi pengurus Kopontren Miftahul Khoir Al Azhar Rancaekek sehingga Kopontren Miftahul Khoir Al Azhar Rancaekek berkembang menjadi lebih baik lagi menjadi badan usaha yang mandiri bahkan memiliki kondisi ekonomi yang sehat sehingga bukan hanya dalam internal saja yang merasakan kemanfaatannya tapi umum juga.

2. Manfaat secara Akademis

Bagi jurusan Ekonomi Syariah, Penelitian ini memiliki Manfaat dalam membentuk karakter jiwa wirausaha. Selain itu, penelitian ini menjadi informasi perihal cara membangun usaha mikro, seperti kopontren Miftahul Khoir Rancaekek. Secara spesifik, penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini tentunya bermanfaat untuk penulis sebagai sarana sekaligus fasilitator yang potensial untuk mengembangkan pemikiran pengimplementasian prinsip etika bisnis islam dengan kondisi yang sebenarnya. Penulis juga memiliki motivasi untuk terus belajar sehingga besar harapan penulis dapat membuat karya ilmiah yang dapat

dipublikasikan. Sehingga dari implementasi tersebut penulis juga dapat berkembang terhadap pengetahuan ilmiah dan bermanfaat bagi orang banyak.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat juga sebagai referensi khususnya para pembaca. Pembaca juga dapat mengambil suatu *ibrah* atau pelajaran mulai dari teknik penulisan, sehingga dapat membuat dan mempraktekan hasil penelitian ini. Harapannya para pembaca juga mempunyai gambaran besar untuk menjadi seorang wirausaha itu bagaimana, dan apa aja yang harus disiapkan dan dilakukan sebelum dan ketika sudah di jalan.

